

KATA PENGANTAR

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara Review atas laporan kinerja instansi pemerintah yang harus dibuat oleh SKPD.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2020 Kecamatan Sindangbarang dibuat berdasarkan RENSTRA Kecamatan Sindangbarang dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 Kecamatan Sindangbarang ini masih banyak kekurangan oleh sebab itu kami sangat mengharapkan tanggapan, saran dan kritik membangun dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini, dan kami akan berusaha menyusun dan membuat program yang lebih baik dimasa yang akan datang. Dengan harapan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini akan mewujudkan kinerja yang lebih baik dan maksimal.

Sindangbarang, 31 Januari 2020

CAMAT SINDANGBARANG

DJOKO PURNOMO,S.STP.M.Si

Pembina-IV.a

NIP. 19820501 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Tujuan

1.4 Gambaran Umum

1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

1.4.2. Struktur Organisasi

1.5 Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 2016

2.1 Rencana Strategi Kecamatan Sindangbarang Tahun 2011-2016

2.1.1 Visi

2.1.2 Misi

2.1.3 Tujuan

2.1.4 Sasaran

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

BAB III KINERJA PEMERINTAH 2016

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja 2016

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.3 Akuntabilitas Keuangan

3.4 Permasalahan Dan Solusi Pada Proses Capaian Kinerja Tahun 2020

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Sindangbarang adalah bagian dari pada perencanaan strategis dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Sindangbarang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan salah satu barometer untuk mengetahui sejauhmana upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah telah dilaksanakan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pengukuran indikator kinerja yang dipergunakan dalam pencapaian kinerja dapat diketahui melalui indikator input (masukan), output (keluaran), outcomes (hasil) dan Benefit (manfaat). Sedangkan untuk mengetahui tahapan pengukuran evaluasi kinerja dapat dilihat mulai dari capaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, nilai capaian kerja pelaksanaan program sampai dengan nilai capaian kebijaksanaan.

Tahapan evaluasi kinerja yang akan dijelaskan menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan, pengarahan, pengawasan dan pengendalian yang ada di Kecamatan Sindangbarang berjalan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Pelaksanaan kinerja pada tahun 2020 Kecamatan Sindangbarang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 2.572.482.467,00 dengan dana yang terealisasi sebesar Rp. 2.327.566.775,00, sisa kurang lebih sebesar Rp. 244.915.692,00 meliputi Program:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
3. Perencanaan dan Penganggaran;
4. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan, Kelurahan/Desa;
5. Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan;

Hasil pencapaian kinerja tahun 2020 secara umum menunjukkan bahwa Kecamatan Sindangbarang telah dapat melaksanakan visi, misi, sasaran, kebijakan, dan program yang telah ditetapkan. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang harus mendapatkan perhatian untuk meningkatkan pencapaian kinerja di tahun berikutnya.

Walaupun evaluasi kinerja sudah dilakukan dengan baik akan tetapi ada beberapa hambatan yang perlu diperhatikan seperti kurangnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan LKJIP SKPD Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemda;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2013 tentang Peraturan Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur

1.3 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan LKJIP adalah:

1. Keluaran berupa Dokumen LKJIP Kecamatan Sindangbarang Tahun 2020;
2. Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Kecamatan Sindangbarang dan Laporan Capaian Kinerja Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur;
3. Manfaat yang ingin dicapai adalah tersedianya media pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi;

4. Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya clean government dan good governance pada Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur.

1.4 Gambaran Umum

Kecamatan Sindangbarang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pemekaran Kecamatan Baru, meliputi Kecamatan Cibinong , Agrabinta, Cidaun dan Samudra. Kecamatan Sindangbarang merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan lama yaitu Kecamatan Cibinong, sedangkan nama Kecamatan "Sindangbarang" sendiri diambil dari nama salah satu desa yang ada diwilayah kecamatan dan merupakan Desa Ibu Kota Kecamatan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan berpedoman kepada :

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (LN Tahun 1968 Nomor 31, TLN Nomor 2851);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (LN Tahun 2008 nomor 40, TLN Nomor 4826);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pemekaran Kecamatan Baru, meliputi Kecamatan Leles, Cijati, Cipanas dan Gekbrong;
- e. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 21 Tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di lingkungan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 28).
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2013 tentang Peraturan Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur

Kecamatan Sindangbarang terletak disebelah barat daya, dengan jarak dari Ibu Kota Kabupaten Cianjur \pm 15 Km dengan ketinggian berkisar 300 s/d 980 meter di atas permukaan laut, dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Cibinong
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- Sebelah Barat : Kecamatan Agrabinta
- Sebelah Timur : Kecamatan Cidaun.

Kecamatan Sindangbarang terletak diwilayah Dataran Rendah dan Perbukitandengan memiliki wilayah \pm 16.705 Ha terdiri dari beberapa lahan sebagai berikut :

- Lahan Pemukiman : 1157,940 Ha
- Sawah : 1186,050 Ha
- Perkebunan : 678,432 Ha
- Hutan Lindung : 1388,753 Ha
- Tanah Fasilitas Umum : 5,965 Ha
- Tanah Basah : 15,000 Ha
- Tanah Fasilitas Sosial : 193,597 Ha
- Lain-lain : 2,403 Ha

Secara Demografis Kecamatan Sindangbarang memiliki jumlah penduduk atau data penduduk berdasarkan Kewarganegaraan tercatat sampai dengan bulan Desember 2015 untuk Warga Negara Indonesia (WNI) sebanyak 15.673 KK, \pm 52.726 jiwa , terdiri dari :

- Laki-laki : 24.371 jiwa
- Perempuan : 27.673 jiwa

Kecamatan Sindangbarang terdiri dari 11 desa yaitu :

1. Desa Saganten
2. Desa Muaracikadu
3. Desa Jayagiri
4. Desa Girimukti
5. Desa Sirnagalih
6. Desa Talagasari
7. Desa Kertasari
8. Desa Jatisari
9. Desa Hegarsari

10. Desa Kertamukti
11. Desa Mekarlaksana

Berikut adalah Data Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur sampai dengan Desember Tahun 2020

DATA PEGAWAI KECAMATAN SINDANGBARANG TAHUN 2020

No	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	DJOKO PURNOMO,S.STP, .M.Si	1982 0501200012 1 001	IV/b	CAMAT
2	LILIS HASANAH	1965 06051992 032 009	III/d	SEKMAT
3	DADAN MULDANI,S.AP	1966 1030199601 1001	III/c	KASI KESRA DAN TRANTIB
4	HAMDAN,SE	1969 03071993 091 001	III/c	KASI PEM DAN PM
5	AHMAD YANI,SE	1973 09052008 011 002	III/c	KASI PELAYANAN UMUM
6	YANI HERYANI,SE	1978 01152010 012 001	III/b	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7	RUSTANDI,S.IP	1979 02212010 011 001	III/b	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
8	JAJAT SUDRAJAT,SE.M.SI	1972 05032010 011 003	III/c	PELAKSANA
9	DODI AHMADI	1965 09102007 011 012	III/a	PELAKSANA
10	DEDE	1965 05092007 011 014	III/a	PELAKSANA
11	MUMIN	1974 04222010 011 005	III/a	PELAKSANA
12	UYAT	1968 05132009 061 003	III/a	PELAKSANA

1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah, Tugas Pokok dan Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, maka Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan atau kelurahan.

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pemerintahan di tingkat kecamatan, pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan pelayanan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

1.4.2 Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi serta uraian tugas adalah :

1. **Camat**, yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum kecamatan, pembinaan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan, tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan rakyat, serta pelayanan umum kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. **Sekretariat**, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi kecamatan dalam melaksanakan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, hubungan masyarakat, perencanaan, program dan kegiatan kecamatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian dan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran sekretariat;
 - b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana strategis, program, kegiatan dan anggaran kecamatan;
 - c. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan;
 - d. pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - f. pengkoordinasian dan penyusunan bahan pembinaan pegawai;
 - g. pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
 - h. pengkoordinasian penyiapan bahan rancangan produk hukum, pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
 - j. pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi manajemen pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
3. **Seksi Tata Pemerintahan**, mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi tata pemerintahan;

- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana program dan kegiatan seksi tata pemerintahan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah kecamatan di bidang tata pemerintahan;
- d. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan umum pemerintah kecamatan di bidang tata pemerintahan;
- e. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan referensi, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang tugas seksi tata pemerintahan;
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi tata pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan umum pemerintah kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- e. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan referensi, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang tugas seksi pemberdayaan masyarakat;
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana program dan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum;

- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan umum pemerintah kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- e. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan referensi, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat;


- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi kesejahteraan rakyat;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana program dan kegiatan seksi kesejahteraan rakyat;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah kecamatan di bidang kesejahteraan rakyat;
- d. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan umum pemerintah kecamatan di bidang kesejahteraan rakyat;
- e. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan referensi, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang tugas seksi kesejahteraan rakyat;
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat.

- c. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagan susunan organisasi Kecamatan dapat dilihat pada Gambar 1 berikut :



Gambar 1.
Struktur Organisasi Kecamatan Sindangbarang

1.5 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kecamatan Sindangbarang selama Tahun 2020. Capaian Kinerja (performance results) Tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah Celah Kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Sindangbarang Tahun 2020, sebagai berikut :

BAB I – PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tujuan pembuatan LAKIP, dasar hukum pembuatan LAKIP dan gambaran umum Kecamatan Sindangbarang, serta struktur organisasi;

BAB II – PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Kecamatan Sindangbarang Tahun 2020 meliputi RPJMD 2016-2021, Rencana Strategis Kecamatan Sindangbarang Tahun 2016 - 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Kecamatan Sindangbarang dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2020.

BAB IV – PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Sindangbarang Tahun 2020 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kabupaten Cianjur yang dituangkan kedalam RPJMD Tahun 2016–2021 dimana Kecamatan Sindangbarang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur telah merencanakan strategi-strategi yang dituangkan dalam RENSTRA Tahun 2016-2021 untuk membantu mewujudkan Visi Bupati Cianjur dan menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

2.1 Rencana Strategis 2016 – 2021

Rencana Strategi merupakan jalan dari pelaksanaan program maupun kegiatan di suatu lembaga maupun instansi yang berpedoman kepada RPJMN dan RPJMD yang telah ditetapkan oleh kepala Negara maupun kepala daerah sebagai suatu proses otonomi daerah dimana RENSTRA Kecamatan Sindangbarang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016. Visi dan misi RENSTRA Kecamatan Sindangbarang sebagai berikut :

2.1.1 Visi

Visi Kecamatan Sindangbarang pada periode 2016 – 2021 yang disepakati adalah :

“Kecamatan Sindangbarang Responsif dan Efektif Menuju Cianjur yang Lebih Maju dan Agamis”

Makna nilai yang terkandung dalam visi Kecamatan Sindangbarang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Kecamatan Sindangbarang **Responsif** merupakan wujud kepedulian penyelenggara pemerintahan atas aspirasi dan kepercayaan (amanah) dari masyarakat untuk menuju tujuan kesejahteraan masyarakat. Tercapainya masyarakat sejahtera diperlukan kepekaan dan daya tanggap yang tinggi dari penyelenggara pemerintahan untuk bertindak cepat merespon permasalahan, aspirasi dan tuntutan masyarakat seiring perkembangan zaman.
- Kecamatan Sindangbarang **Efektif** menunjukkan makna bahwa terciptanya pemerintahan yang baik dan demokratis diperlukan

koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dari *stakeholder* menuju efektivitas tujuan (kesejahteraan masyarakat). Efektivitas tujuan dapat tercapai apabila pelaksanaan pembangunan melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.

2.1.2 Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran organisasi tercapai dengan baik. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal SKPD dan mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh dan diperjuangkan untuk mencapai masa datang yang lebih baik. Mengacu pada visi Kecamatan Sindangbarang dan Misi Pemerintahan Kabupaten Cianjur yang tercantum dalam Rancangan RPJMD, Kecamatan Sindangbarang menetapkan misi yang diemban dalam kurun waktu 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Memelihara harmonisasi kehidupan keagamaan dan kondisi sosial kemasyarakatan yang bermartabat dan bersahabat;
2. Mendorong terwujudnya kondisi wilayah yang aman, tertib, dan tenteram;
3. Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Memberdayakan masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
5. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kegiatan ekonomi di wilayah Kecamatan;
6. Mendorong terciptanya koordinasi pembangunan di wilayah Kecamatan;
7. Mendorong peran aktif masyarakat dalam budaya gotong royong dan swadaya masyarakat;
8. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam, sumber daya tenaga lokal, serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan untuk mampu membangun masyarakat dan wilayah secara mandiri;

Misi ini mengandung makna bahwa Pemerintah Kecamatan Sindangbarang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang

memberikan pelayanan Administrasi kepada masyarakat secara parsial terbagi dalam 4 (Empat) seksi dan 3 (tiga) Sub Bagian. Dari kinerja parsial ini akan secara integral membentuk Sinergitas, sehingga dapat memberikan kontribusi pelayanan jasa yang baik dalam upaya mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cianjur yang Cerdas, Beradab, Berbudaya, Sejahtera dan Berdaya saing, melalui Penataan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN.

Untuk melaksanakan misi yang ditetapkan tersebut telah dirumuskan tujuan dan sasaran. Dalam Tahun 2020 telah dirumuskan berbagai sasaran berikut indikator kinerja dan target yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari misi dan tujuan.

Strategi yang akan ditempuh Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, adalah dengan mengintensifikasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil, sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan dapat menghasilkan kinerja yang mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur.

2.1.3 Tujuan

Berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Pelayanan yang cepat, tepat dan adil tanpa mengabaikan prosedur kepada seluruh masyarakat Kecamatan Sindangbarang.
- b. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat Kecamatan Sindangbarang dalam mendukung Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam setiap aspek kehidupan.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat Kecamatan Sindangbarang dalam mengoptimalkan Sumber daya yang ada untuk meningkatkan Kesejahteraannya.
- d. Mewujudkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang baik dalam rangka memberikan kepuasan bagi masyarakat.
- e. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional didalam menyelenggarakan Organisasi Kecamatan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

2.1.4 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran Strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

“ Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal ”

2.2 Perjanjian Kinerja 2020

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Kinerja. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Kecamatan Sindangbarang telah membuat perjanjian kinerja Tahun 2020 namun belum secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada. Baru pada tahun 2020 ini Perjanjian Kinerja dibuat secara berjenjang (Lampiran). Perjanjian kinerja ini telah mengacu pada Renstra Kecamatan Sindangbarang dan serta RJMD Tahun 2016-2021. Oleh karena itu Indikator – indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat kecamatan yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Kecamatan Sindangbarang Tahun 2016-2021. Perjanjian Kinerja Tingkat Kecamatan Sindangbarang Tahun 2020 yang telah ditandatangani pada bulan Januari 2020 adalah sebagai berikut :

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja 2020

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Sindangbarang Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Sindangbarang 2020 dengan realisasinya. Dokumen penetapan kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Sindangbarang pada Tahun 2020, sehingga dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Sindangbarang secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia.

Pengukuran kinerja Kecamatan Sindangbarang dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja dari masing-masing seksi yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penyedia data kinerja berdasarkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai, dan dari instansi lain yang terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), dan lain sebagainya.

Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen penetapan kinerja Kecamatan Sindangbarang Tahun 2020. Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Kecamatan Sindangbarang Tahun 2020, dan diuraikan secara rinci dalam sub bab berikutnya.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi kinerja dimulai dengan menghitung nilai capaian dan pelaksanaan kegiatan kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian program dan kajian serta sasaran didasarkan nilai capaian kinerja tersebut. Disamping itu pula dilakukan pembobotan standar kegiatan, program, kebijakan, sasaran dan tujuan dengan menggunakan intelektual judgement.

Ringkasan Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran Kecamatan Sindangbarang Tahun 2020 secara keseluruhan disajikan sebagai berikut :

Rincian Kinerja

Tahun 2020 adalah tahun keempat dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sindangbarang Tahun 2016-2021. Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis Kecamatan Sindangbarang Tahun 2020 :

Sasaran :

Indikator Kinerja	Hasil Th 2011	Hasil Th 2015	Target Th 2015	Tercapai/ Tidak	Hasil sd 2015	Target Akhir Renstra
Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kepada OPD Terkait	-	100	100	√	100	100

Sumber : Kecamatan Sindangbarang

Ket: √= mencapai target, X=tidak mencapai target

Deskripsi sasaran :

Program wajib Kecamatan Sindangbarang Tahun 2020 yang mengacu kepada Renstra dan tertuang dalam DPA Kecamatan Sindangbarang yang meliputi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Monitoring Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan, Penunjang Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan, Penunjang Pendampingan ADD dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bansos dan Hibah Kecamatan. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rincian yang tertuang dalam DPA Kecamatan Sindangbarang Tahun 2020. Program wajib tersebut telah sampai dan memenuhi target kepada para OPD terkait/desa yang ada di Kecamatan Sindangbarang dan

pemenuhan pelayanan kepada masyarakat sehingga program pemerintah tersebut dirasakan baik langsung ataupun tidak langsung oleh masyarakat.

Adapun beberapa Kegiatan yang belum memenuhi target sepenuhnya baik itu kepada OPD terkait/desa maupun kepada masyarakat, itu di karenakan ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya, diantaranya :

- Terbatasnya sarana dan prasarana
- Luas wilayah/jangkauan wilayah yang jauh dari pusat kota
- Adat istiadat yang melekat di masyarakat
- Kesadaran masyarakat akan pentingnya program-program pemerintah
- Tertib administrasi/sistem administrasi yang masih harus disosialisasikan dengan jelas dan benar kepada OPD terkait/desa.

Apabila terdapat kendala dari masing-masing program tentu terdapat solusi dan dukungan dari masing-masing program, diantaranya :

- Penambahan sarana dan prasarana yang diperlukan sehingga meminimalisir keterlambatan dan kekurangan yang ada;
- Dilaksanakan sosialisasi kepada OPD/Desa;
- Dilaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai program-program yang diadakan oleh pemerintah daerah;
- Pembinaan tertib administrasi dengan jelas dan benar sehingga dapat dimengerti betapa pentingnya pelaksanaan tertib administrasi bagi OPD terkait/desa;
- Dukungan dari OPD terkait/desa dan masyarakat akan program-program pemerintah sehingga pelaksanaan program memenuhi target.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran dan kinerja Kecamatan Sindangbarang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a) Pagu Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 2.572.482.467,00 (Satu milyar Tujuh ratus Dua puluh Tiga juta Seratus Sembilan Puluh Dua ribu rupiah)
- b) Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung per 31 Desember 2020 adalah sebesar 2.237.566.775,00 dengan sisa lebih/kurang sebesar Rp. 244.915.692,00, tercapai 90,48% dari pagu anggaran
- c) Realisasi Anggaran Belanja Langsung per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 482.787.500,00 dengan sisa lebih/kurang sebesar Rp. 0,00 tercapai 100% dari pagu anggaran.

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran terlampir.

Hasil Tahun 2020

Pencapaian Program Wajib pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan, Kelurahan/Desa
 - a. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan jumlah anggaran Rp. 35.000.000,00 telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi oleh tingkat kecamatan kepada OPD terkait/desa dalam pelaksanaan tertib administrasi dan pembangunan fisik yang dilaksanakan sesuai dengan target anggaran pembangunan.
2. Program Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
 - a. Musrenbang Tingkat Kecamatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.000.000,00 telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan disepakati dengan OPD terkait/desa dengan tingkat kehadiran musrenbang sesuai dengan target.
3. Program Peningkatan Fungsi Kecamatan/Kelurahan
 - a. Monitoring Evaluasi PBB dengan jumlah anggaran Rp. 5.000.000,00 telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan sehingga pemasukan PBB mendekati target yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
 - b. Penunjang Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan dengan jumlah anggaran Rp. 15.000.000,00, telah dilaksanakan pembinaan 10 program PKK ke setiap desa sehingga program PKK sampai kepada para kader dan masyarakat luas dan masyarakat mengerti akan pentingnya PKK yang akan menambah wawasan, pengetahuan, dan meningkatkan pendapatan keluarga
 - .c. Penunjang Pendampingan ADD : Rp. 39.770.000,00 telah dilaksanakan pembinaan tertib administrasi keuangan kepada desa-desa sehingga pencairan anggaran tepat waktu dan administrasi keuangan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan
 - d. Peningkatan Operasi Persampahan dalam RANGKA Penunjang K5 Kecamatan : Rp. 50.487.500,00 telah dilaksanakan di Wilayah

Kecamatan Sindangbarang Terutama di jalan Protokol supaya tercipta Keindahan ,Kebersihan dan Kenyamanan.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	CAPAIAN
Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal	2. Prosentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait	100%	100%	100%	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan, Kelurahan/Desa			
					1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan	35.000.000,00	35.000.000,00	100%
					Program Peningkatan Fungsi Kecamatan/Kelurahan			
					1. Monitoring Evaluasi PBB	5.000.000,00	5.000.000,00	100%
	2. Penunjang Kegiatan TP PKK Kecamatan dan Kelurahan	15.000.000,00	15.000.000,00	100%				
					3. Penunjang Pendampingan ADD	39.770.000,00	39.770.000,00	100%
					4. Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang K5	50.487.500,00	50.487.500,00	100%
					Program Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan			
	3. Prosentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	100%	100%	100%	1. Musrenbang Tingkat Kecamatan	6.000.000,00	6.000.000,00	100%

3.4 Permasalahan Dan Solusi Pada Proses Capaian Kinerja Tahun 2020

Adapun yang menjadi permasalahan dari proses pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2020 di Kecamatan Sindangbarang adalah :

- Kelebihan dalam penganggaran belanja gaji dan tunjangan
- Kelebihan dalam penganggaran belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Kelebihan dalam penganggaran belanja Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend Dinas/Operasional

Solusi yang harus dilakukan pada Tahun Anggaran 2020 adalah :

- Diperlukan besaran gaji dan tunjangan yang up to date dengan golongan dan jabatan, diharapkan dengan Presensi Online dapat terwujud
- Mengenai tidak terserapnya belanja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik akan dilakukan evaluasi dalam penganggaran pada Tahun Anggaran 2020.
- Tidak terserapnya belanja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan PerizinanKend Dinas/Operasional akan dilakukan evaluasi dalam penganggaran pada Tahun Anggaran 2020 ini.
- Selebihnya pada program dan kegiatan yang masih belum terserap 100 % pada presentase keuangannya akan dilakukan upaya peningkatan kualitas dan efektifitas penanganan anggaran kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari 4 (Empat) Program yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kegiatan, Kecamatan Sindangbarang menunjukkan hasil pencapaian kegiatan cukup baik dengan capaian kinerja rata-rata 99,95% walaupun masih terdapat program yang belum aplikatif. Mengacu pada indikator dan tolok ukur kegiatan dari Renstra Kecamatan Sindangbarang untuk Tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa indikator dan tolok ukur meningkatkan pelayanan umum dan mewujudkan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Indikator dan tolok ukur ini tidak bisa dicapai dengan baik akibat keterbatasan anggaran. Selain itu hal-hal yang lebih berpengaruh dan menjadi masalah dalam pengukuran akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kecamatan antara lain :

1. Personil Kecamatan belum dapat seluruhnya menjabarkan dan mengembangkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.
2. Kondisi pada perwujudan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang bersih (good governance) harus ditingkatkan, keterbukaan informasi dan sebagainya.

Hal tersebut diatas menjadi masalah yang sangat dirasakan dan mempengaruhi kinerja Kecamatan, dengan demikian akuntabilitas kinerja Tahun 2020 sudah mengarah kepada tingkatan optimalisasi, baik perangkat maupun tingkat pelayanan para pegawainya. sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan dan melakukan pemecahan guna tercipta suatu hasil kinerja yang produktif dalam skala yang representatif :

1. Meningkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan, baik melalui usulan-usulan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun penyertaan melalui kursus-kursus ataupun pelatihan sesuai dengan bidangnya, dengan demikian seluruh komponen personil yang ada mampu mengembangkan tugas pokoknya masing-masing sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

2. Adanya kebijakan dibidang peraturan perundang-undangan yang lebih konkrit sehingga prinsip-prinsip dasar Good Governance (penegakan hukum, akuntabilitas dan profesional) dapat diwujudkan sejalan dengan meningkatnya kualitas personil.
3. Memberdayakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2016 melalui kesungguhan personil Kecamatan untuk lebih kreatif dan inovatif mengembangkan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur kerja.
4. Visi dan Misi Renstra belum cukup terakomodasi dalam kaitannya dengan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, hal ini tercermin dari kecilnya anggaran yang disediakan, sementara tugas dan kewenangan dalam sektor ini sangat luas.

Kendala yang dihadapi Pemerintah 2020 serta dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2020, antara lain :

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) aparatur pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Cianjur, sehingga berdampak pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD yang belum maksimal;
4. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar dinas/instansi terkait baik internal SKPD maupun external SKPD;
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Kecamatan Sindangbarang;

4.2 Saran

Berdasarkan kendala yang dihadapi tersebut, maka upaya serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi lainnya, antara lain :

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada SKPD Kecamatan Sindangbarang;

2. Meningkatkan sumber daya aparatur pelaksana program dan kegiatan dengan mengikutsertakan pegawai pada Diklat, Bimtek dan sebagainya;
3. Optimalisasi koordinasi baik internal maupun external SKPD;
4. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
5. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Optimalisasi kegiatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, baik bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan.

Sindangbarang, 31 Januari 2020

CAMAT SINDANGBARANG

DJOKO PURNOMO,S.STP.M.Si

Pembina Tingkat I -IV.b

NIP. 19820501 200012 1 001